

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.¹ Pada pengelolaan data hakekatnya kegiatan untuk mengadakan dan klasifikasi terhadap permasalahan yang berhubungan dengan proses pembatalan itsbat nikah baik tentang dasar hukum dan akibat hukum dari pembatalan itsbat nikah tersebut menurut hukum Islam.

B. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum dan bahan non hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 154.

- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - d. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;
 - f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
 - g. Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor : 26 86/ Pdt . G/2009/ PA.L mj
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, terdiri atas:
- a. Buku-buku ilmiah yang terkait;
 - b. Hasil penelitian terkait;
 - c. Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait;
 - d. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum yaitu:
- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - b. Kamus Besar Bahasa Arab.

C. Alat dan Cara Pengambilan Bahan Penelitian

1. Bahan Hukum Primer, sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.
2. Bahan Hukum Sekunder yang merupakan pendapat para ahli hukum yang terkait dengan penelitian dengan menggunakan metode wawancara.
3. Bahan Non Hukum yang berupa jurnal, dokumen, buku-buku maupun kasus tentang Pelaksanaan Itsbat Nikah dan pembatalan itsbat nikah.

D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum baik primer, maupun sekunder dalam penelitian ini akan di ambil di:

1. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Media Internet

E. Teknik Analisis Data

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengetahui bagaimana menjawab permasalahan yang telah diajukan.